



Balai Taman Hutan Raya Bunder

Jl. Argolubang 17 Baciro 55225 588518

dlhk.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DIY / Balai Taman Hutan Raya Bunder

Izin Penggunaan Camping Ground

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Surat Izin permohonan pemanfaatan kawasan hutan berupa Camping Ground di Tahura
4. Proposal pemanfaatan kawasan hutan berupa Camping Ground di Tahura
5. Surat pernyataan tidak merusak lingkungan serta kesediaan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Balai Taman Hutan Raya Bunder

Jl. Argolubang 17 Baciro 55225 588518

dlhk.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Taman Hutan Raya Bunder

Izin Penggunaan Camping Ground



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 21 Jul 2024 pukul 11:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Pemohon membawa seluruh persyaratan yang dipersyaratkan ke Tahura berupa : a. Surat Izin



Balai Taman Hutan Raya Bunder

Jl. Argolubang 17 Baciro 55225 588518

dlhk.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
DIY / Balai Taman Hutan Raya Bunder

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Dengan permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

10000

Biaya tersebut merupakan biaya per tenda per hari

Produk Pelayanan

1. Bantuan pelayanan dan informasi tentang camping ground

Pengaduan Layanan

Balai Taman Hutan Raya Bunder

Jl.Argolubang 17, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Telp : (0274) 588518

email : tahurabunder.1@gmail.com